



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yelvita Pgl. Iyel Binti Awisman;
2. Tempat lahir : Ketinggian;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /6 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak  
Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Yelvita Pgl. Iyel Binti Awisman ditangkap oleh penyidik berdasarkan:

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kap/II/III/2021/Resnarkoba tertanggal 25 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
- Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: Spp.Kap/II.a/III/2021/Resnarkoba tertanggal 28 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa Yelvita Pgl. Iyel Binti Awisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Hafis Alfariysi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat JHV Law Firm, yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Kilometer 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.56/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YELVITA Pgl. IYEL BINTI AWISMAN telah terbukti bersalah dalam tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YELVITA Pgl. IYEL BINTI AWISMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 14 (empat) belas paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry;
  - 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki seorang anak yang masih berumur dibawah lima tahun;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa YELVITA Pgl. IYEL BINTI AWISMAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Pgl. DENDI di Jorong Buluh Kasok Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di warung milik terdakwa di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menerima telepon dari Pgl. SUPRI dan berkata "kak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diladang ada sabu yang kami tanam, tapi kalau kakak tidak diberitahu abang (DONIYUS IMRAN/suami terdakwa) kakak tidak usah tau, biar kami saja yang tau” lalu terdakwa menjawab “iyo SUPRI” kemudian pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa membezuk suami terdakwa (saksi DONIYUS IMRAN) di Mapolres Lima Puluh Kota lalu terdakwa bertanya ke suami terdakwa / saksi DONIYUS IMRAN dimana meletakkan sabu dan setelah diberitahu oleh saksi DONIYUS IMRAN bahwa sabu tersebut diletakkannya di bawah tangga pondok diladang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 13.00 Wib terdakwa mengambil sabu yang disimpan saksi DONIYUS IMRAN tersebut sebagian dan sebagiannya lagi tetap disimpan terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 paket dimana 1 paketnya terdakwa simpan dirumah dan 1 paketnya lagi diberikan terdakwa kepada Pgl. DENDI untuk dijual dengan cara sekira pukul 15.00 Wib setelah membagi dua sabu tersebut lalu terdakwa pergi kerumah Pgl. DENDI (DPO) di Jorong Buluh Kasok Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dan menyerahkan sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Pgl. DENDI dan uang hasil penjualan akan diserahkan oleh Pgl. DENDI kepada terdakwa setelah paket tersebut berhasil terjual;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa sedang berada diwarung terdakwa di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota lalu datang Pgl. YOSE dan membeli sabu seharga Rp. 200.000.- dan Pgl. YOSE berjanji akan menyerahkan uang pembayarannya jika uangnya sudah ada selanjutnya pada hari Kamis 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali membagi sabu tersebut menjadi 15 paket dengan menggunakan timbangan digital dan pipet yang dibuat dari sendok sabu dan kemudian menyimpannya didalam dompet kecil warna kuning bermotif dan diletakkan didalam laci meja didalam kamar terdakwa sehingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Lima Puluh Kota sekira pukul 13.00 Wib dirumah terdakwa di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 59/10434/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh HENDRA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis sabu adalah seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.11.16.05.0304.K tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah Metamfetamin positif (termasuk Narkoba Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa YELVITA Pgl. IYEL BINTI AWISMAN pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa beawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menerima telepon dari Pgl. SUPRI dan berkata "kak diladang ada sabu yang kami tanam, tapi kalau kakak tidak diberitahu abang (DONIYUS IMTAN/suami terdakwa) kakak tidak usah tau, biar kami saja yang tau" lalu terdakwa menjawab "iyo SUPRI" kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa membezoek suami terdakwa (saksi DONIYUS IMRAN) di Mapolres Lima Puluh Kota lalu terdakwa bertanya ke suami terdakwa / saksi DONIYUS IMRAN dimana meletakkan sabu dan setelah diberitahu oleh saksi DONIYUS IMRAN selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 13.00 Wib terdakwa mengambil sabu yang disimpan saksi DONIYUS IMRAN tersebut sebagian dan sebagiannya lagi tetap disimpan terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 paket dimana 1 paketnya terdakwa disimpan dirumah dan 1 paketnya lagi diberikan terdakwa kepada Pgl. DENDI untuk dijual selanjutnya pada hari Kamis 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali membagi sabu tersebut menjadi 15 paket dengan menggunakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital dan pipet yang dibuat dari sendok sabu dan kemudian menyimpannya didalam dompet kecil warna kuning bermotif dan diletakkan didalam laci meja didalam kamar terdakwa sehingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Lima Puluh Kota sekira pukul 13.00 Wib dirumah terdakwa di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;

Bahwa perbuatan terdakwa menguasai sabu tersebut dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 59/10434/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh HENDRA SAPUTRA sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis sabu adalah seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.11.16.05.0304.K tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah Metamfetamin positif (termasuk Narkoba Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmat Kevin Stevano** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dibawah pimpinan Kasatresnarkoba dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis shabu berbentuk kristal putih;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong



Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bermula dari pengembangan perkara atas nama Saksi Doniyus Imran pgl Doni bin Maradis alm, dan Sumardi Darab pgl Um bin Damirus N alm bahwa masih ada narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Doniyus Imran pgl Doni bin Maradis alm. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB Saksi bersama rekan-rekan lain dipimpin oleh Kasatresnarkoba dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota mendatangi sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi mengenai dugaan masih adanya narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut masih Terdakwa simpan di dalam dompet kecil berwarna kuning bermotif yang diletakkan di dalam laci meja yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan dompet kecil berwarna kuning bermotif yang diletakkan di dalam laci meja yang ada di kamar Terdakwa yang isinya berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah hasil gadai jual beli narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif yang disimpan di dalam laci meja yang ada di dalam kamar Terdakwa. selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker disita dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah untuk Terdakwa jual. Selanjutnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok digunakan untuk menyisahkan narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif digunakan untuk menyimpan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkotika dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah hasil gadai jual beli narkotika jenis sabu dari pgl Pian yang membeli narkotika jenis sabu dari suami Terdakwa yaitu Saksi Doniyus Imran;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yaitu dengan cara Terdakwa ditelpon oleh pgl Supri yang mengatakan perihal adanya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang pgl Supri dan sdr. Doniyus Imran sembunyikan, tetapi pgl. Supri tidak memberitahu Terdakwa tempat disembunyikannya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Selanjutnya ketika Terdakwa membezuk suami Terdakwa sdr. Doniyus Imran di Rutan Mapolres Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa diberitahu oleh sdr. Doniyus Imran untuk memindahkan tempat disembunyikannya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Namun

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa pulang dan ada yang kembali disembunyikan di ladang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual untuk membiayai kebutuhan suami Terdakwa selama berada di dalam Rumah Tahanan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada Terdakwa serahkan kepada pgl Dendi sebanyak 1 (satu) paket sedang guna untuk dijual kembali dan Terdakwa juga ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pgl Yose sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pgl Yose belum membayarnya dan berjanji membayar ketika uangnya ada;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 59/10434/2021 tanggal 26 Maret 2021 barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram, dengan perician 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram dipergunakan untuk pembuktian di muka persidangan dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0304.K diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah Methamphetamine (Shabu) Positif (+);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, telah 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa memperjualbelikan narkotik jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di ladang milik Terdakwa tersebut sudah di ambil oleh pgl Anas bersama pgl Supri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pgl Anas dan pgl Supri menemui Terdakwa dikediaman Terdakwa beberapa hari setelah Saksi Doniyus Imran yang merupakan suami Terdakwa ditangkap dan kemudian Terdakwa memberitahu lokasi dan posisi disembunyikannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



- Bahwa benar barang bukti berupa dompet kecil berwarna kuning bermotif yang isinya berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penyitaan barang bukti ada disaksikan oleh saksi Olly dan saksi Rydho;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Rydho Ramanda Pgl Rydho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang berpakaian bebas dan rapi atas dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan yang diperlihatkan oleh personil Polres Lima Puluh Kota yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkotika jenis shabu berbentuk kristal putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa ketika itu Saksi diberitahu oleh Wali Nagari Sarilamak yang menerangkan kepada Saksi bahwa ada warga Saksi yang ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya meminta Saksi untuk ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi/ reka ulang penangkapan, pengeledahan dan penyitaan sesuai permintaan dari personil dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa dompet kecil berwarna kuning bermotif yang diletakkan di dalam laci meja yang ada di kamar Terdakwa yang isinya berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan



plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti diperoleh dari pgl. Supri;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa dompet kecil berwarna kuning bermotif yang isinya berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Doniyus Imran Pgl Doni Bin Maradis (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh personil dari Satuan Reserse



Narkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan yang diberitahukan oleh penyidik tidak beberapa setelah Terdakwa ditangkap yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis shabu berbentuk kristal putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti, namun sesuai penjelasan penyidik kepada Saksi tidak beberapa lama setelah Saksi ditangkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa karena Saksi berada di dalam tahanan rutan Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu karena Saksi berada di dalam tahanan rutan Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 ketika Terdakwa membesuk Saksi di Rutan Polres Lima Puluh Kota sekira pukul 17:00 WIB, Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa dihubungi via telepon oleh pgl Supri dan mengatakan bahwa pgl Supri ada menyimpan narkoba jenis sabu di dekat dangau atau pondok milik Saksi. Selanjutnya Terdakwa berkata "dima balotak an siso sabu tu?" (dimana disimpan sisa sabu tersebut), kemudian Saksi jawab "dibawah jonjang dangau ladang balotak an, pindahan lah lotaknyo" (di bawah tangga dangau kebun, pindahkan letaknya), dan di jawab Terdakwa "iyo da" (iya bang). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa kembali membesuk Saksi di Rutan Polres Lima Puluh Kota, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "alah wak pindahkan lotaknyo da" (sudah Saksi pindahkan letaknya bang) kemudian Saksi jawab "iyolah" (iyalah);
- Bahwa tujuan narkoba jenis shabu tersebut dipindahkan untuk menyelamatkan atau mengamankan sisa sabu yang masih disimpan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pgl Supri yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di tangga dangau yang terletak di ladang milik Saksi;
- Bahwa bermula di hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2021 Saksi bersama pgl Supri datang ke pondok Saksi yang



berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah selesai mengkonsumsi sabu pgl Supri mengatakan kepada Saksi bahwa pgl supri membawa sabu dan akan menyimpannya di pondok tersebut. Kemudian Saksi katakan terserah saja dimana mau disimpan. Selanjutnya pgl Supri meminta cangkul kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan cangkul tersebut kepada pgl Supri kemudian Saksi meninggalkan pgl Supri di pondok tersebut untuk selanjutnya menuju rumah. Kemudian tidak beberapa lama pgl Supri datang ke rumah dan mengatakan bahwa pgl Supri menyimpan sabu dengan cara menanam di bawah tangga dangau milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat narkoba jenis sabu yang ditanam dekat tangga dangau tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Pgl Supri;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan Terdakwa untuk menagih sisa uang pembelian narkoba jenis sabu kepada pgl Pian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ada melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyebab dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis shabu berbentuk kristal putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;



- Bahwa personil dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif yang diletakkan di dalam laci meja yang ada di kamar Terdakwa yang isinya berupa 14 (empat belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah hasil gadai jual beli narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok saya simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif yang disimpan di dalam laci meja yang ada di dalam kamar Terdakwa. selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker disita dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah untuk saya jual. Selanjutnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry saya gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok digunakan untuk menyisihkan narkoba jenis sabu. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif digunakan untuk menyimpan 14 (empat belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan



plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkotika dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah hasil gadai jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yaitu dengan cara Terdakwa ditelepon oleh pgl Supri yang mengatakan perihal adanya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang pagl Supri dan Saksi Doniyus Imran sembunyikan, tetapi pgl. Supri tidak memberitahu Terdakwa tempat disembunyikannya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 ketika Terdakwa membesuk suami Terdakwa Saksi Doniyus Imran di Rutan Mapolres Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa diberitahu oleh Saksi Doniyus Imran untuk memindahkan tempat disembunyikannya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang disimpan saksi Doniyus Imran tersebut sebagian dan sebagiannya lagi tetap Terdakwa simpan ditempat tersebut kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah lalu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 paket dimana 1 paketnya Terdakwa simpan dirumah dan 1 paketnya lagi Terdakwa berikan kepada Pgl. Dendi untuk dijual dengan cara sekira pukul 15.00 WIB pada hari itu juga setelah membagi dua sabu tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah Pgl. Dendi (DPO) di Jorong Buluh Kasok Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan menyerahkan sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Pgl. Dendi dan uang hasil penjualan akan diserahkan oleh Pgl. Dendi kepada Terdakwa setelah paket tersebut berhasil terjual. Namun ada beberapa narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa pulang dan ada yang kembali disembunyikan di ladang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada Terdakwa serahkan kepada pgl Dendi sebanyak 1 (satu) paket sedang guna untuk dijualkan kembali dan Terdakwa juga ada menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pgl Yose

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pgl Yose belum membayarnya dan berjanji membayar ketika uangnya ada;

- Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 59/10434/2021 tanggal 26 Maret 2021 barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram, dengan perician 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram dipergunakan untuk pembuktian di muka persidangan dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0304.K diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah Methamphetamine (Shabu) Positif (+);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa telah 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan di ladang milik Terdakwa tersebut sudah di ambil oleh pgl Anas bersama pgl Supri;
- Bahwa pgl Anas dan pgl Supri menemui Terdakwa dikediaman Terdakwa beberapa hari setelah Saksi Doniyus Imran yang merupakan suami Terdakwa ditangkap dan kemudian Terdakwa memberitahu lokasi dan posisi disembunyikannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa dompet kecil berwarna kuning bermotif yang isinya berupa 14 (empat belas) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang satu kilo meter jarak antara rumah dengan ladang milik Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi doniyus imran juga menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis Hakim telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 14 (empat) belas paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry;
- 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/10434/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh yang pada hasil taksiran barangnya berjumlah 2,51 (dua koma lima satu) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram yang digunakan untuk pemeriksaan bukti di persidangan, serta telah pula dibacakan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0304.K tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., yang kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamphetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa bermula dari pengembangan perkara atas nama Saksi Doniyus Imran pgl Doni bin Maradis alm, dan Sumardi Darab pgl Um bin Damirus N alm bahwa masih ada narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Doniyus Imran pgl Doni bin Maradis alm. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB Saksi bersama rekan-rekan lain dipimpin oleh Kasatresnarkoba dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota mendatangi sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi mengenai dugaan masih adanya narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut masih Terdakwa simpan di dalam dompet kecil berwarna kuning bermotif yang diletakkan di dalam laci meja yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa ditemukan dompet kecil berwarna kuning bermotif yang diletakkan di dalam laci meja yang ada di kamar Terdakwa yang isinya berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah hasil gadai jual beli narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif yang disimpan di dalam laci meja yang ada di dalam kamar Terdakwa. selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker disita dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah untuk Terdakwa jual. Selanjutnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok digunakan untuk menyisahkan narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif digunakan untuk menyimpan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkotika dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah hasil gadai jual beli narkotika jenis sabu dari pgl Pian yang membeli narkotika jenis sabu dari suami Terdakwa yaitu Saksi Doniyus Imran;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yaitu dengan cara Terdakwa ditelepon oleh pgl Supri yang mengatakan perihal adanya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang pagl Supri dan Saksi Doniyus Imran sembunyikan, tetapi pgl. Supri tidak memberitahu Terdakwa tempat disembunyikannya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 ketika Terdakwa membesuk suami Terdakwa Saksi Doniyus Imran di Rutan Mapolres Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa diberitahu oleh Saksi Doniyus Imran untuk memindahkan tempat



disembunyikannya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang disimpan saksi Doniyus Imran tersebut sebagian dan sebagiannya lagi tetap Terdakwa simpan ditempat tersebut kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah lalu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 paket dimana 1 pakatnya Terdakwa simpan dirumah dan 1 pakatnya lagi Terdakwa berikan kepada Pgl. Dendi untuk dijual dengan cara sekira pukul 15.00 WIB pada hari itu juga setelah membagi dua sabu tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah Pgl. Dendi (DPO) di Jorong Buluh Kasok Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan menyerahkan sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Pgl. Dendi dan uang hasil penjualan akan diserahkan oleh Pgl. Dendi kepada Terdakwa setelah paket tersebut berhasil terjual. Namun ada beberapa narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa pulang dan ada yang kembali disembunyikan di ladang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual untuk membiayai kebutuhan suami Terdakwa selama berada di dalam Rumah Tahanan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada Terdakwa serahkan kepada pgl Dendi sebanyak 1 (satu) paket sedang guna untuk dijual kembali dan Terdakwa juga ada menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pgl Yose sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pgl Yose belum membayarnya dan berjanji membayar ketika uangnya ada;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 59/10434/2021 tanggal 26 Maret 2021 barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram, dengan perician 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram dipergunakan untuk pembuktian di muka persidangan dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0304.K diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah Methamphetamine (Shabu) Positif (+);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau;
- Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Yelvita Pgl. Iyel Binti Awisman dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai



kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan hasil penimbangan serta hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dimana bermula dari pengembangan perkara atas nama Saksi Doniyus Imran pgl Doni bin Maradis alm, dan Sumardi Darab pgl Um bin Damirus N alm bahwa masih ada narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Doniyus Imran pgl Doni bin Maradis alm. Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13:00 WIB Saksi bersama rekan-rekan lain dipimpin oleh Kasatresnarkoba dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota mendatangi sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi mengenai dugaan masih adanya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut masih Terdakwa simpan di dalam dompet kecil berwarna kuning bermotif yang diletakkan di dalam laci meja yang ada di kamar Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dompet kecil berwarna kuning bermotif yang diletakkan di dalam laci meja yang ada di kamar Terdakwa yang isinya berupa 14 (empat belas) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang Terdakwa mengakui barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah hasil gadai jual beli narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif yang disimpan di dalam laci meja yang ada di dalam kamar Terdakwa. selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker disita dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan Nomor : 59/10434/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh yang pada hasil taksiran barangnya berjumlah 2,51 (dua koma lima satu) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram yang digunakan untuk pemeriksaan bukti di persidangan, serta berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0304.K tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., yang kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamphetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah untuk Terdakwa jual. Selanjutnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok digunakan untuk menyisihkan narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif digunakan untuk menyimpan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna dongker digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkotika dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah hasil gadai jual beli narkotika jenis sabu dari pgl Pian yang membeli narkotika jenis sabu dari suami Terdakwa yaitu Saksi Doniyus Imran;

narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yaitu dengan cara Terdakwa ditelepon oleh pgl Supri yang mengatakan perihal adanya narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang pagl Supri dan Saksi Doniyus Imran sembunyikan, tetapi pgl. Supri tidak memberitahu Terdakwa tempat disembunyikannya narkotika

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 ketika Terdakwa membesuk suami Terdakwa Saksi Doniyus Imran di Rutan Mapolres Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa diberitahu oleh Saksi Doniyus Imran untuk memindahkan tempat disembunyikannya narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang disimpan saksi Doniyus Imran tersebut sebagian dan sebagiannya lagi tetap Terdakwa simpan ditempat tersebut kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah lalu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 paket dimana 1 paketnya Terdakwa simpan dirumah dan 1 paketnya lagi Terdakwa berikan kepada Pgl. Dendi untuk dijual dengan cara sekira pukul 15.00 WIB pada hari itu juga setelah membagi dua sabu tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah Pgl. Dendi (DPO) di Jorong Buluh Kasok Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan menyerahkan sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Pgl. Dendi dan uang hasil penjualan akan diserahkan oleh Pgl. Dendi kepada Terdakwa setelah paket tersebut berhasil terjual. Namun ada beberapa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa pulang dan ada yang kembali disembunyikan di ladang milik Terdakwa tersebut;

bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual untuk membiayai kebutuhan suami Terdakwa selama berada di dalam Rumah Tahanan dimana narkoba jenis sabu tersebut sudah ada Terdakwa serahkan kepada pgl Dendi sebanyak 1 (satu) paket sedang guna untuk dijualkan kembali dan Terdakwa juga ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pgl Yose sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pgl Yose belum membayarnya dan berjanji membayar ketika uangnya ada;

menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba serta pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pgl Yose dan Pgl Dendi, perbuatan Terdakwa menjual narkoba Golongan I tersebut melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada intinya menyebutkan penggunaan Narkoba Golongan I hanya untuk

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka oleh Majelis Hakim permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang kemudian akan ditentukan dalam sebuah amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 14 (empat) belas paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp



bening, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berjumlah 2,51 (dua koma lima satu) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram yang digunakan untuk pemeriksaan bukti di persidangan, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry, 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna dongker, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih berusia dibawah lima tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Yelvita Pgl. Iyel Binti Awisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat) belas paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berjumlah 2,51 (dua koma lima satu) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram yang digunakan untuk pemeriksaan bukti di persidangan;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bermotif;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk camry;
  - 1 (satu) buah pipet yang dibuat berbentuk sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna dongker;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tjp